



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN YAYASAN INSTITUT PERDAMAIAN INDONESIA

NOMOR: 06/BAWASLU/KB/VIII/2010 NOMOR: 09/IPI/MoU/B/VIII/2010

TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pada hari ini Minggu tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh (15-08-2010) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M. Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- DR. dr. ULLA NURCHRAWATY, MM selaku KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN INSTITUT PERDAMAIAN INDONESIA (Y IPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Y IPI, berkedudukan di Menara Prima Lantai 24, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BAWASLU dan Y IPI terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilu merupakan sarana bagi perwujudan aspirasi dan partisipasi politik masyarakat dalam kerangka pembangunan sistem politik demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk Pemilu dalam kontek politik Indonesia saat ini adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Bahwa untuk menjaga integritas hasil dan proses Pemilu Kada, perlu dilakukan pengawasan Pemilu Kada oleh Pengawas Pemilu.
- c. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada, perlu melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan partisipatif.
- d. Bahwa Y IPI adalah organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi, merupakan stakeholder dalam pengawasan partisipatif Pemilu Kada.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Kesepahaman Bersama antara Bawaslu dengan Y IPI tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat baik individu maupun kelompok dalam pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pola pengawasan partisipatif.

Pasal 2

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah:

- a. Memperkuat peran aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Memperluas kemitraan antara Pengawas Pemilu dengan Kelompok Masyarakat dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II BENTUK KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 3

Bentuk kesepahaman bersama, meliputi :

- a. Pemantauan Bersama dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Sosialisasi, Penerbitan, Seminar dan Workshop Bersama terkait dengan pemantauan dan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- c. Rapat Koordinasi dengan melibatkan Para Pemangku Kepentingan dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta kualitas pengawasan partisipatif masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 4

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.

Pasal 6

Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V WAKTU KESEPAHAMAN

Pasal 8

Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dari tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 15 Agustus 2012, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan kesepahaman bersama.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Demikian Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si

PERTAMA

PIHAK KEDUA,

DR GRULLASNURCHRAWATY, MM